

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah untuk hidup secara berdampingan merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Untuk memenuhi dorongan biologis ini dibuatlah peraturan pernikahan yang mana dalam peraturan tersebut dilandasi oleh kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.

Perkawinan yang bahagia adalah perkawinan yang berteraskan kasih sayang serta kemesraan menjadi motivasi dan penggerak ke arah kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya perkawinan yang tidak harmonis akan menghasilkan ketidakteguhan pribadi yang membawa kesan negatif bukan saja terhadap dirinya tetapi juga masyarakat.

Perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu monogami dan poligami.<sup>1</sup> Monogami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya undang-undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 berasaskan monogami, yaitu seorang laki-laki hanya beristeri seorang perempuan. Seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1), yang berbunyi “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

---

<sup>1</sup> <http://www.islam.gov.my/portal/pdf/PoligamiPPUU.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2010

<sup>2</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat “Seri Buku Daras”*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal.129

seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>3</sup> Tetapi dalam pasal selanjutnya undang-undang memberikan kelonggaran bagi suami untuk melakukan poligami, namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini dimuat dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, pasal 4 ayat (1) ”Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”, ayat (2) berbunyi “pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan ” dan pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut ; a. adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri, dan anak-anak mereka”.<sup>4</sup>

Poligami dalam masyarakat adalah salah satu bagian dari budaya masyarakat pra Islam. Seorang laki-laki dapat mengawini perempuan dalam

---

<sup>3</sup> Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara,2007, hal.2

<sup>4</sup> Ibid, hal.2-3

jumlah yang tak terbatas. Bahkan banyaknya isteri menjadi simbol kehebatan seorang laki-laki. Al-Qur'an membatasi kebiasaan berpoligami dengan memberikan syarat yang tidak ringan, dan dibatasi tidak boleh lebih dari empat orang, yakni dalam surat an-nisa'(4) :3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا  
(النساء ٤: ٣)

*Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (surat an-nisa' (4) : 3).*<sup>5</sup>

Dalam hal ini al-Qur'an dari satu sisi memberikan syarat kebolehan melakukan poligami bagi orang yang dapat memenuhi persyaratannya, akan tetapi pada ayat yang lain memustahilkan persyaratan itu dapat dicapai.<sup>6</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء ٤: ١٢٩)

*Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-nisa'(4) : 129).*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Mubarakatan Toyyibah, hal.77

<sup>6</sup> Munir ,Lily Zakiyah (editor), *Perempuan Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung; Anggota IKAPI, 1999, hal.104

<sup>7</sup> Departement Agama RI, *op.cit.* hal. 99

Di atas telah disebutkan bahwasanya salah satu syarat poligami yang harus dipenuhi adalah suami harus mampu berlaku adil dan benar-benar mampu mencukupi nafkah keluarganya, baik nafkah lahir maupun batin.

Pada kenyataannya praktek poligami sering tidak didasari pertimbangan-pertimbangan yang logis diperbolehkannya poligami, tetapi lebih didasari atas dorongan nafsu serakah kaum laki-laki, dan tanpa mengindahkan faktor keadilan sebagaimana disyari'atkan dalam al-Qur'an,<sup>8</sup> sehingga banyak suami yang penghasilannya sedikit ingin memiliki isteri lebih dari satu. Akibatnya terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara keluarga mereka.

Seperti kasus poligami yang terjadi di Tangerang, seorang isteri muda hangus terbakar akibat dibakar oleh Ny. Jeni (isteri pertama) dari Saroni, seorang penjual sate keliling. Pada awalnya keluarga mereka baik-baik saja dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan mereka berdua. Selang 5 tahun usia perkawinannya, saroni menikah lagi dengan seorang gadis bernama Euis dan perkawinannya ini direstui oleh Jeni. Antara isteri pertama dan kedua ini pada awalnya mereka rukun-rukun saja, tetapi selang beberapa waktu saroni sering memukul Jeni dan lebih sering bersama Euis. Hal ini membuat Jeni terbakar api cemburu dan pada puncaknya terjadi keributan antara Jeni dan Euis yang berakhir pada terbakarnya Euis oleh Jeni ke seluruh anggota badannya.<sup>9</sup> Hal ini terjadi karena suami tidak

---

<sup>8</sup>M. Anshory MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia "masalah-masalah krusial"*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar cet.Ke-1, hal.88

<sup>9</sup><http://www.tempo.co.id/hg/tangerang/2007/10/06/brk,20071006-109146.id.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2010

mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang logis diperbolehkannya poligami dan berimbas pada ketidakharmonisan diantara keluarga mereka.

Kewajiban suami yang paling pokok adalah memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya,<sup>10</sup> seperti dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق (٦٥) : ٧)

*Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Surat At-Thalaq (65) : 7)<sup>11</sup>*

Suami yang ingin poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>12</sup> Selanjutnya hakim memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,<sup>13</sup> ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan

<sup>10</sup> Abdurrafman al-Jaziri, *Al-Fiqih 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, juz IV, Mesir, 1969, hal. 553

<sup>11</sup> Departement Agama RI, *op.cit.* hal. 559

<sup>12</sup> Dalam Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 (1), dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 pasal 40. Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.* hal.2 dan 58

<sup>13</sup> Yakni: i. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ii. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, iii. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). *Ibid.* Hal. 58

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu<sup>14</sup>

Nampaknya hakim dalam memberikan putusan permohonan poligami kurang mempertimbangkan masalah kemampuan memberikan nafkah. Karena dalam prakteknya penulis menemui beberapa putusan izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Semarang, suami yang nafkahnya sedikit tetapi mendapatkan izin poligami.

Dalam observasi awal, ditemukan ada 29 putusan Pengadilan Agama (PA) Semarang tentang poligami pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Diantara putusan-putusan tersebut, peneliti hanya mengambil 5 putusan saja, yakni putusan pada tahun 2007 dan 2008 dengan pertimbangan bahwa terdapat kesamaan jenis kasus dalam putusan itu, yakni dilihat dari alasan permohonan izin poligami, penghasilan minim yang diperoleh pemohon, dan pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Berikut adalah 5 putusan izin poligami Pengadilan Agama (PA) Semarang tersebut :<sup>15</sup>

| No | No. Perkara             | Pemohon | Pekerjaan/<br>Gaji      | Pertimbangan Hakim  |
|----|-------------------------|---------|-------------------------|---|
| 1  | 0969/Pdt .G/2007/ PA.Sm | Mirdi   | Buruh/<br>Rp. 500.000,- | - isteri sudah tidak dapat sepenuhnya melayani suami<br>- calon isteri kedua mengaku telah hamil 3 bulan dari hasil hubungannya dengan Pemohon<br>- telah memenuhi syarat |

<sup>14</sup> PP. No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 poin a-d. *Ibid*

<sup>15</sup> Dokumen Pengadilan Agama Semarang, *Prariset* 24 Mei 2010

|   |                         |              |                         |  |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--|
|   |                         |              |                         | alternatif dan kumulatif sesuai dengan undang-undang   |
| 2 | 1082/Pdt .G/2007/ PA.Sm | Bedjo Sutopo | Swasta/ Rp. 900.000,-   | - telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1 dan 2) KHI  |
| 3 | 1413/Pdt .G/2007/ PA.Sm | Ris Ariyanto | Buruh/ Rp. 750.000,-    | - isteri kurang dapat melaksanakan kewajibannya karena sakit<br>- telah memenuhi syarat poligami sesuai pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (b, c, dan d) PP. No. 9 tahun 1975  |
| 4 | 0900/Pdt .G/2008/ PA.Sm | Kusyanto     | Salesmen/ Rp. 969.000,- | - isteri patut diduga tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk melayani kebutuhan batin suami dengan baik karena telah menjalani operasi tumor kandungan (kista)<br>- suami patut diduga dapat mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka |
| 5 | 1671/Pdt .G/2008/ PA.Sm | Suprpto      | Sopir/ Rp. 1.200.000,-  | - isteri tidak dapat melahirkan keturunan<br>- telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (c) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1 dan 2) KHI  |

Putusan-putusan di atas adalah putusan-putusan izin poligami yang mana mereka (pemohon) hanya memiliki penghasilan minim (dibawah standar untuk hidup dengan isteri lebih dari satu dan anak-anak mereka) tetapi oleh Pengadilan Agama (PA) Semarang diizinkan untuk berpoligami. Sedangkan syarat poligami yang dituangkan dalam UU. No.1 tahun 1974 adalah harus ada jaminan bahwa dia mampu memberikan nafkah bagi isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila poligami bagi yang berpenghasilan minim diperbolehkan, apakah ada jaminan kemampuan memberikan nafkah yang layak.

Jika melihat kondisi kebutuhan saat ini yang amat beragam dan semakin lama semakin meningkat, maka putusan-putusan Pengadilan Agama (PA) Semarang tersebut di atas menarik untuk dijadikan bahan penelitian dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim atas dikabulkannya permohonan poligami tersebut. Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kerangka pikiran dan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 tentang poligami bagi pemohon yang kurang mampu?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama (PA) Semarang dalam menjatuhkan putusan izin poligami bagi pemohon berkaitan dengan jaminan nafkah?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 tentang poligami bagi pemohon yang kurang mampu.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama (PA) Semarang dalam menjatuhkan putusan izin poligami bagi pemohon berkaitan dengan jaminan nafkah.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang

perumusan masalah.<sup>16</sup> Sumber telaah pustaka ini bisa berupa artikel jurnal, buku, majalah, internet, laporan penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

Kajian tentang poligami dan nafkah wajib dari suami kepada isteri ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi yang meneliti secara khusus mengenai kemampuan memberikan nafkah dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Semarang belum dijumpai. Di antara penelitian yang membahas persoalan poligami dan nafkah wajib dari suami kepada istri di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Khusnul Huda mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*Poligami dan Prolema Akomodasi Yuridis (Telaah Terhadap Usulan Amandemen Pasal 3,4, dan 5 UU.RI. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan )*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang usulan LBH APIK untuk menghapus pasal 3,4, dan 5 UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan bahwa poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan hal mana didasarkan pada keunggulan atau superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya. Menurut LBH APIK juga, ketiga pasal tersebut sangat memberi peluang terjadinya poligami yang dipaksakan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ditulis oleh Achmad Arif Budiman, disampaikan dalam "*Pelatihan Penelitian Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang di Bandungan*", pada tanggal 10 Juli 2009

<sup>17</sup> Khusnul Huda, "*Poligami dan Problema Akomodasi Yuridis (Telaah Terhadap Usulan Amandemen Pasal 3, 4, dan 5 UU. RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan))*", Skripsi Jurusan Ahwal al-Syahsiyyah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, td.

2. Dr. Musfir Al-Jahrani dalam bukunya ” *Nazharatun fi Ta’addudi az-Zaujat*, yang telah diterjemahkan oleh Muh. Ritonga ”***Poligami dari Berbagai Persepsi***”. Dalam buku tersebut mengekemukakan disyari’atkannya poligami dalam Islam yang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta ketetapan agama Islam dalam mewujudkan kemaslahatan kaum perempuan. Dalam bukunya Musfir Al-Jahrani ini, hukum poligami tidak hanya mubah, melainkan juga dapat menjadi sunnah yang baik. Berpoligami lebih baik daripada beristeri satu bagi orang yang dianugerahi kesehatan, harta, dan kemampuan untuk bersikap adil. Karena laki-laki yang berpoligami dapat meringankan beban masyarakat dengan memberikan sesuatu kepada seorang wanita atau lebih, dan membawanya ke jenjang pernikahan yang bersih dan bersahaja. Dan perilaku semacam ini sangat manusiawi, karena dia telah meringankan beban penderitaan serta menambah tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Uswatun Hasanah mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul ”*Kriteria Minim Nafkah Wajib Kepada Isteri ( Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*”. Hasil yang diperoleh dalam skripsi ini adalah menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i, seorang suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Beliau menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebesar 2 mudd (1.350 gram gandum atau beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan suami yang tidak mampu wajib

---

<sup>18</sup> Musfir Husain al-Jahrani, *Nazharatun fi Ta’addudi az-Zaujat*, (terj) Muh. Suten Ritonga, “Poligami dari Berbagai Persepsi”, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

membayar nafkah sebanyak 1 mudd (675 gram gandum atau beras). Imam Syafi'i dalam menentukan ukuran minimal nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri adalah berdasarkan Al-Qur'an surat at-Thalaq (65) ayat 7 yang artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."<sup>19</sup>

4. Dr. Abdul Nasir Al-'Atthar dalam bukunya "*Ta'adduduz Zaujaati Mina an-Nawahi al-Diniyyati wal Ijtimaa' wal Qaanuuniyyati*", yang telah diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*". Dalam buku tersebut dikemukakan bahwasanya poligami ditinjau dari segi manapun lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, dan bahwa sistem poligami itu lebih mulia dari peraturan-peraturan lain, yang diadakan untuk membuka kesempatan menikah bagi wanita, dan menanggulangi penyelewengan yang bermacam-macam pada pria, dan juga untuk mencapai banyak kesejahteraan orang lain, untuk kaum pria dan wanita.<sup>20</sup>

Berdasarkan kajian-kajian di atas, penelitian penulis yang berjudul **"Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semaarang tahun 2007**

---

<sup>19</sup> Uswatun Hasanah, "Kriteria Minim Nafkah Wajib Kepada Isteri (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)", Skripsi Jurusan Ahwal al-Syahsiyyah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, td

<sup>20</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Ta'adduduz Zaujaati Mina an-Nawahi al-Diniyyati wal Ijtimaa' wal Qaanuuniyyati*, (terj.) Chadidjah Nasution "*Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*", Jakarta: Bulan Bintang

**dan 2008 tentang Poligami)**” ini berbeda dengan penelitian yang telah dikaji orang lain. Oleh karena itu, penulis berusaha mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah pustaka terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

## **E. Metode Penulisan Skripsi**

Adapun langkah kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), berupa studi dokumen putusan izin poligami Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini berupaya memandangi apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melakukan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasar kasus atau ideografi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 124

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>22</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen register dan berkas perkara Pengadilan Agama (PA) Semarang (yakni putusan-putusan izin poligami pada tahun 2007 dan 2008 dengan nomor perkara 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm., 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm., dan 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm.), dan hasil wawancara langsung dari para hakim yang bersangkutan. Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.<sup>23</sup> Data sekunder di sini antara lain adalah UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 141

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&d*, Bandung, cet.ke-4, 2008, hal 225

dokumen di sini adalah data atau dokumen dari Pengadilan Agama Semarang yang berupa dokumen register dan berkas perkara nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm., 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm., dan 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>24</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara poligami yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam hal ini yang menjadi interviewer adalah Drs. H. Hamid Anshori, SH. dan Drs. Joko Yuwono.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.<sup>26</sup> Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa putusan izin

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Bumi Aksara cet.ke-8, 2007, hal. 83

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 84

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (U.I. Press), 1986, hal. 250

poligami di Pengadilan Agama Semarang sejak tahun 2007 sampai 2009 dengan nomor perkara 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm., 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm., dan 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Disamping menggunakan deskriptif analitis, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NAFKAH**

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang poligami, yang menguraikan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, serta menjelaskan tentang poligami menurut perundang-undangan dan proses pengajuan poligami. Dalam bab ini juga memuat tentang nafkah dalam

poligami, yang menguraikan pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, syarat-syarat nafkah, kriteria minimal nafkah wajib kepada isteri, serta menguraikan tentang nafkah dalam poligami.

### **BAB III JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Dalam bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Semarang, yang menguraikan tentang sejarah Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang, serta tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang. Juga memuat deskripsi putusan Pengadilan Agama Semarang tentang poligami, serta pertimbangan hukum hakim tentang jaminan nafkah dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

### **BAB IV ANALISIS TENTANG JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2007 DAN 2008 TENTANG POLIGAMI**

Bab ini merupakan pemaparan dari analisis putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 tentang poligami bagi pemohon yang mampu, dan analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Semarang tentang jaminan nafkah dalam putusan izin poligami.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.